



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Septa**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, DKI Jakarta 10310
2. Nama : **Benny Rhamdani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, DKI Jakarta 10310

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H., Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H.,M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., Nurul Azmi, S.H.,M.H., Ardiansyah, S.H., Sudarman, S.H., Stefen Alves Tes Mau, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor **Law Firm Patrialis Akbar & Co**, beralamat di Jalan Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H, advokat dan asisten pada kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
 Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta
 Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan

Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Riwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin., S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, Hanna Maria Manurung, Heriyanto Citra Buana, Eric Manurung, Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H. advokat, pengacara dan advokat magang pada **kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem**, beralamat di Jl. RP. Suroso Nomor 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 29-01-10-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 02.21 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 23-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 72-01-10-36/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-5];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Mimika 3 Provinsi Papua Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [Bukti P-6];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.39 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dan DPRD Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL PAPUA TENGAH 5.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	10.756	10.756	0
2.	Nasdem	33.762	31.404	2.358

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Nasdem di atas disebabkan adanya:

1. Tidak ada pengurangan suara bagi Pemohon tapi yang terjadi adalah penambahan suara bagi Partai Nasdem yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan meraih kursi ke-10 di Dapil Papua Tengah 5;
2. Penambahan suara bagi Nasdem oleh Termohon dilakukan di Kecamatan (Distrik) Wania sebanyak 2.358 suara. Penambahan suara tersebut dilakukan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Wania dan juga dikuatkan di rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Mimika. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRPT Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD PROV Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. [Bukti P-7 dan Bukti P-8];
3. Penambahan suara di Kecamatan (Distrik) Wania sebanyak 2.358 suara ini tidak sesuai dengan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi yang tersebar di 159 TPS dan 7 Kelurahan sebagai berikut:

TABEL II
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DI
KECAMATAN (DISTRİK) WANIA

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN 159 TPS DI 7 KELURAHAN PADA KECAMATAN (DISTRİK) WANIA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI NASDEM	6.866	4.508	2.358
2.	PARTAI HANURA	2.347	2.347	0

Untuk lebih jelasnya, PEMOHON (HANURA) sampaikan rincian prolehan suara NASDEM di Kecamatan (Distrik) Wania dengan 159 TPS di 7 Kelurahan perolehan suara sebanyak 4.508 sebagai berikut:

KELURAHAN KAMORO JAYA (Bukti P-9 s/d Bukti P-54)

NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA
01	0	17	14	33	16
02	0	18	24	34	16
03	48	19	19	35	18
04	27	20	15	36	6
05	21	21	59	37	8
06	30	22	19	38	99
07	19	23	28	39	44
08	10	24	81	40	0
09	9	25	29	41	19
10	14	26	22	42	0

11	31	27	17	43	2
12	28	28	19	44	72
13	104	29	25	45	0
14	23	30	42	46	54
15	19	31	18	TOTAL 1188	
16	4	32	16		

KELURAHAN WONOSARIJAYA (Bukti P-55 s/d Bukti P-80)

NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA
01	10	10	28	19	10
02	3	11	19	20	26
03	4	12	12	21	55
04	12	13	10	22	35
05	5	14	17	23	35
06	8	15	14	24	38
07	15	16	35	25	6
08	18	17	10	26	10
09	19	18	6	Total	460

KELUARAHAAN INAUGA (Bukti P-81 s/d Bukti P-130)

NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA
01	16	18	38	35	11
02	24	19	23	36	30
03	27	20	39	37	33
04	21	21	0	38	34
05	28	22	39	39	69
06	12	23	14	40	57
07	33	24	16	41	21
08	18	25	38	42	13
09	19	26	26	43	31
10	19	27	37	44	29
11	12	28	27	45	100

12	26	29	48	46	51
13	28	30	88	47	74
14	26	31	47	48	65
15	26	32	82	49	37
16	10	33	68	50	49
17	18	34	18	TOTAL	1715

KELURAHAN KADUNG JAYA (Bukti P-131 s/d Bukti P-137)

NO TPS	SUARA
01	35
02	5
03	3
04	6
05	19
06	34
07	13
Total	115

KELURAHAN NAWARIPI (Bukti P-138 s/d Bukti P-157)

NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA
01	64	11	128
02	3	12	36
03	17	13	22
04	11	14	28
05	9	15	11
06	62	16	24
07	55	17	26
08	8	18	12
09	39	19	17
10	6	20	17
		TOTAL	595

KELURAHAN MAWOKAU (Bukti P-158 s/d Bukti P-164)

NO TPS	SUARA
01	49
02	17
03	43
04	19
05	31
06	0
07	45
Total	204

KELURAHAN MANDIRI (Bukti P-165 s/d Bukti P-167)

NO TPS	SUARA
01	154
02	77
03	0
Total	231

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan pengecekan, pencocokan dan penyandingan data Formulir Model D Hasil Kecamatan yang dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil Salinan 159 TPS di 7 (Empat) Kelurahan pada Kecamatan (Distrik) Wania, sehingga pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik (Kecamatan) dan Kabupaten, terjadi Perubahan Perolehan Suara pada Formulir Model D Hasil Kecamatan yang dilanjutkan dengan penuangan dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten dan D Hasil Provinsi Papua Tengah berupa penambahan bagi Suara Partai Nasdem yang semula pada Formulir Model C Hasil Salinan hanya sebanyak 31.404, namun pada Formulir Model D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten, D Hasil Provinsi berubah (bertambah) menjadi 33.762;
5. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan pengecekan pencocokan dan penyandingan Data pada Formulir Model D Hasil

Kabupaten dan D Hasil Kecamatan yang dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil Salinan 159 TPS di 7 Kelurahan, Kecamatan (Distrik) Wania, maka Perbuatan Termohon melanggar Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;

6. Bahwa oleh karena Termohon menambahkan Perolehan Suara bagi Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, maka Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten menjadi berubah, sehingga menurut Pemohon, Termohon melanggar ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Pemilu;
7. Bahwa akibat Penambahan Suara bagi Partai Nasdem tersebut, Pemohon yang seharusnya memperoleh kursi ke-10 di Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 akhirnya dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon;

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 3

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA DAERAH PEMILIHAN MIMIKA 3

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	3.048	3.048	0
2.	Nasdem	3.082	1.198	1.884

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan Suara pada Formulir Model D Hasil Kecamatan Mimika Baru calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Partai Nasdem (Nomor Urut 1) Atas nama Aser Gobai sebanyak 1.885 pada 4 Kelurahan di Distrik Mimika Baru. [Bukti P-327];

2. Perubahan Berita Acara Sertifikat Perolehan Hasil yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPK) Distrik Mimika Baru pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik. [Bukti P-328];
3. Bahwa Penyandingan data awal berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang tersebar di 156 TPS dan 4 Kelurahan adalah sebagai berikut:

TABEL II
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL C HASIL
SALINAN

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN 156 TPS DI 4 KELURAHAN PADA DISTRIK MIMIKA BARU		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI NASDEM	3.082	1.198	1.884
10	PARTAI HANURA	3.048	3.048	0

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL D HASIL DISTRIK MIMIKA BARU		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI NASDEM	3.082	1.198	1.884

10	PARTAI HANURA	3.048	3.048	0
----	---------------	-------	-------	---

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL D HASIL KABUPATEN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI NASDEM	3.082	1.198	1.884
10	PARTAI HANURA	3.048	3.048	0

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL D HASIL PROVINSI PAPUA TENGAH		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI NASDEM	3.082	1.198	1.884
10	PARTAI HANURA	3.048	3.048	0

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan pengecekan, pencocokan dan penyandingan data Formulir Model D Hasil Kecamatan yang dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil Salinan 156 TPS di 4 (Empat) Kelurahan pada Distrik Mimika Baru, sehingga pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik dan Kabupaten, terjadi Perubahan Perolehan Suara pada Formulir Model D Hasil Kecamatan yang dilanjutkan dengan penuangan dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten dan D Hasil Provinsi Papua Tengah berupa penambahan bagi Suara Calon Nomor Urut 1 Partai Nasdem yang semula pada Formulir Model C Hasil Salinan hanya sebanyak 1.198, namun pada Formulir Model D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten, D Hasil Provinsi berubah (bertambah) menjadi 3.082 (*Bukti P-168 s/d Bukti P-323*);

5. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan pengecekan pencocokan dan penyandingan Data pada Formulir Model D Hasil Kabupaten dan D Hasil Kecamatan yang dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil Salinan 156 TPS di 4 Kelurahan, Distrik Mimika Baru, maka Perbuatan Termohon melanggar Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;
6. Bahwa oleh karena Termohon menambahkan Perolehan Suara bagi Calon Nomor Urut 1 Partai Nasdem Daerah Pemilihan Mimika 3, maka Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten menjadi berubah, sehingga menurut Pemohon termohon melanggar ketentuan Pasal 505 Undang undang Pemilu;
7. Bahwa akibat Penambahan Suara bagi Calon Nomor Urut 1 Partai Nasdem tersebut, Pemohon yang seharusnya memperoleh suara terbanyak Daerah Pemilihan Mimika 3 akhirnya dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon;
8. Bahwa terhadap Permasalahan Perubahan Hasil tersebut telah diajukan keberatan oleh Saksi Mandat secara berjenjang dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Distrik, tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi. (*Bukti P-324 dan Bukti P-325*);
9. Bahwa terhadap permasalahan Perubahan Hasil yang dilakukan oleh termohon, telah terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 Tanggal 13 Maret 2024 (*Bukti P-326*);
10. Bahwa meskipun telah terdapat putusan Bawaslu Mimika sebagaimana dimaksud namun Termohon tetap tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu;

TABEL II

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PADA DAERAH PEMILIHAN
MIMIKA 3 BERDASARKAN FORMULIR MODEL D HASIL KECAMATAN
MIMIKA BARU DAN FORMULIR MODEL D HASIL KABUPATEN

		PEROLEHAN SUARA	SELISIH

NO URUT	PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD	D HASIL KECAMATAN	D HASIL KABUPATEN	
5	PARTAI NASDEM	118	118	
1	ASER GOBAI, S.T	2.592	2.592	1.885
10	PARTAI HANURA	105	105	
1	SALEH ALHAMID	2.606	2.606	

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun 2024 Jo. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan 3;
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, sebagai berikut:

- 3.1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL PAPUA TENGAH 5**
- PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI HANURA	10.756
2.	PARTAI NASDEM	31.404

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 3

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI NASDEM	1.198
2.	PARTAI HANURA	3.048

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-328, yang disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Sapta
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Benny Rhamdani
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan

di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024, Kecamatan Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 3[Model D.Hasil Kecamatan DPRD/KABKO]
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5[Model D.Hasil KABKO-DPRPB]

9. Bukti P-9 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 01
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 02
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 03
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 04
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 05
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 06
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 07
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 08
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 09

18. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 10
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 11
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 12
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 13
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 14
23. Bukti P-23 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 15
24. Bukti P-24 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 16
25. Bukti P-25 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 17
26. Bukti P-26 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 18
27. Bukti P-27 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 19
28. Bukti P-28 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 20

29. Bukti P-29 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 21
30. Bukti P-30 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 22
31. Bukti P-31 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 23
32. Bukti P-32 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 24
33. Bukti P-33 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 25
34. Bukti P-34 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 26
35. Bukti P-35 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 27
36. Bukti P-36 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 28
37. Bukti P-37 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 29
38. Bukti P-38 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 30
39. Bukti P-39 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 31

40. Bukti P-40 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 32
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 33
42. Bukti P-42 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 34
43. Bukti P-43 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 35
44. Bukti P-44 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 36
45. Bukti P-45 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 37
46. Bukti P-46 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 38
47. Bukti P-47 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 39
48. Bukti P-48 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 40
49. Bukti P-49 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 41
50. Bukti P-50 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 42

51. Bukti P-51 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 43
52. Bukti P-52 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 44
53. Bukti P-53 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 45
54. Bukti P-54 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Kamoro Jaya TPS 46
55. Bukti P-55 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 01
56. Bukti P-56 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 02
57. Bukti P-57 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 03
58. Bukti P-58 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 04
59. Bukti P-59 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 05
60. Bukti P-60 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 06
61. Bukti P-61 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 07

62. Bukti P-62 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 08
63. Bukti P-63 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 09
64. Bukti P-64 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 10
65. Bukti P-65 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 11
66. Bukti P-66 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 12
67. Bukti P-67 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 13
68. Bukti P-68 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 14
69. Bukti P-69 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 15
70. Bukti P-70 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 16
71. Bukti P-71 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 17
72. Bukti P-72 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 18

73. Bukti P-73 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 19
74. Bukti P-74 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 20
75. Bukti P-75 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 21
76. Bukti P-76 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 22
77. Bukti P-77 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 23
78. Bukti P-78 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 24
79. Bukti P-79 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 25
80. Bukti P-80 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Wonosari Jaya TPS 26
81. Bukti P-81 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 01
82. Bukti P-82 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 02
83. Bukti P-83 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 03

84. Bukti P-84 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 04
85. Bukti P-85 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 05
86. Bukti P-85 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 06
87. Bukti P-87 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 07
88. Bukti P-88 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 08
89. Bukti P-89 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 09
90. Bukti P-90 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 10
91. Bukti P-91 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 11
92. Bukti P-92 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 12
93. Bukti P-93 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 13
94. Bukti P-94 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 14

95. Bukti P-95 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 15
96. Bukti P-96 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 16
97. Bukti P-97 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 17
98. Bukti P-98 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 18
99. Bukti P-99 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 19
100. Bukti P-100 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 20
101. Bukti P-101 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 21
102. Bukti P-102 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 22
103. Bukti P-103 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 23
104. Bukti P-104 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 24
105. Bukti P-105 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 25

106. Bukti P-106 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 26
107. Bukti P-107 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 27
108. Bukti P-108 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 28
109. Bukti P-109 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 29
110. Bukti P-110 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 30
111. Bukti P-111 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 31
112. Bukti P-112 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 32
113. Bukti P-113 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 33
114. Bukti P-114 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 34
115. Bukti P-115 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 35
116. Bukti P-116 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 36

117. Bukti P-117 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 37
118. Bukti P-118 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 38
119. Bukti P-119 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 39
120. Bukti P-120 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 40
121. Bukti P-121 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 41
122. Bukti P-122 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 42
123. Bukti P-123 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 43
124. Bukti P-124 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 44
125. Bukti P-125 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 45
126. Bukti P-126 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 46
127. Bukti P-127 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 47

128. Bukti P-128 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 48
129. Bukti P-129 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 49
130. Bukti P-130 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5 Kab/Kota Mimika Kecamatan Wania Kelurahan Inauga TPS 50
131. Bukti P-131 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Kadun Jaya TPS 01
132. Bukti P-132 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Kadun Jaya TPS 02
133. Bukti P-133 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Kadun Jaya TPS 03
134. Bukti P-134 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Kadun Jaya TPS 04
135. Bukti P-135 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Kadun Jaya TPS 05
136. Bukti P-136 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Kadun Jaya TPS 06
137. Bukti P-137 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Kadun Jaya TPS 007
138. Bukti P-138 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 001

139. Bukti P-139 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 002
140. Bukti P-140 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 03
141. Bukti P-141 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 04
142. Bukti P-142 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 05
143. Bukti P-143 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 06
144. Bukti P-144 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 07
145. Bukti P-145 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 08
146. Bukti P-146 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 09
147. Bukti P-147 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 010
148. Bukti P-148 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 11
149. Bukti P-149 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 12

150. Bukti P-150 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 13
151. Bukti P-151 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 14
152. Bukti P-152 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 15
153. Bukti P-153 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 016
154. Bukti P-154 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 17
155. Bukti P-155 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 18
156. Bukti P-156 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 019
157. Bukti P-157 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Nawaripi TPS 20
158. Bukti P-158 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mawokau Jaya TPS 001
159. Bukti P-159 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mawokau Jaya TPS 002
160. Bukti P-160 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mawokau Jaya TPS 03

161. Bukti P-161 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mawokau Jaya TPS 004
162. Bukti P-162 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mawokau Jaya TPS 005
162. Bukti P-163 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mawokau Jaya TPS 006
164. Bukti P-164 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mawokau Jaya TPS 7
165. Bukti P-165 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mandiri Jaya TPS 001
166. Bukti P-166 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mandiri Jaya TPS 002
167. Bukti P-167 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRPT Dapil Papua tengah 5 Kecamatan Wania Kelurahan Mandiri Jaya TPS 003

**DAERAH PEMILIHAN MIMIKA 3, KABUPATEN MIMIKA,
PROVINSI PAPUA TENGAH.**

ALAT BUKTI P-168 SAMPAI DENGAN BUKTI P-326

168. Bukti P-168 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 01
169. Bukti P-169 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 02
170. Bukti P-170 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 03

171. Bukti P-171 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 04
172. Bukti P-172 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 05
173. Bukti P-173 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 06
174. Bukti P-174 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 07
175. Bukti P-175 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 08
176. Bukti P-176 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 09
177. Bukti P-177 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 010
178. Bukti P-178 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 011
179. Bukti P-179 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 012
180. Bukti P-180 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 013
181. Bukti P-181 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 014

182. Bukti P-182 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 015
183. Bukti P-183 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 016
184. Bukti P-184 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 017
185. Bukti P-185 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 018
186. Bukti P-186 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 019
187. Bukti P-187 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 020
188. Bukti P-188 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 021
189. Bukti P-189 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 022
190. Bukti P-190 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 023
191. Bukti P-191 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 024
192. Bukti P-192 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 025

193. Bukti P-193 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 026
194. Bukti P-194 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 027
195. Bukti P-195 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 028
196. Bukti P-196 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 029
197. Bukti P-197 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Sempan TPS 030
198. Bukti P-198 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 01
199. Bukti P-199 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 02
200. Bukti P-200 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 03
201. Bukti P-201 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 04
202. Bukti P-202 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 05
203. Bukti P-203 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 06

204. Bukti P-204 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 07
205. Bukti P-205 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 08
206. Bukti P-206 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 09
207. Bukti P-207 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 10
208. Bukti P-208 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 11
209. Bukti P-209 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 12
210. Bukti P-210 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 13
211. Bukti P-211 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 14
212. Bukti P-212 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 15
213. Bukti P-213 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 16
214. Bukti P-214 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 17

- 215. Bukti P-215 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 18
- 216. Bukti P-216 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 19
- 217. Bukti P-217 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 20
- 218. Bukti P-218 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 21
- 219. Bukti P-219 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 22
- 220. Bukti P-220 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 23
- 221. Bukti P-221 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 24
- 222. Bukti P-222 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 25
- 223. Bukti P-223 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 26
- 224. Bukti P-224 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 27
- 225. Bukti P-225 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraepoka TPS 28

226. Bukti P-226 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 29
227. Bukti P-227 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 30
228. Bukti P-228 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 31
229. Bukti P-229 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 32
230. Bukti P-230 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 33
231. Bukti P-231 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 34
232. Bukti P-232 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 35
233. Bukti P-233 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 36
234. Bukti P-234 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 37
235. Bukti P-235 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 38
236. Bukti P-236 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Koreraopoka TPS 39

237. Bukti P-237 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 40
238. Bukti P-238 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 41
239. Bukti P-239 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 42
240. Bukti P-240 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 43
241. Bukti P-241 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 44
242. Bukti P-242 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 45
243. Bukti P-243 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 46
244. Bukti P-244 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 47
245. Bukti P-245 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 48
246. Bukti P-246 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Korerapoka TPS 49
247. Bukti P-247 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 01

248. Bukti P-248 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 2
249. Bukti P-249 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 003
250. Bukti P-250 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 04
251. Bukti P-251 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 05
252. Bukti P-252 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 06
253. Bukti P-253 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 007
254. Bukti P-254 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 08
255. Bukti P-255 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 09
256. Bukti P-256 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 010
257. Bukti P-257 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 11
258. Bukti P-258 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 012

259. Bukti P-259 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 13
260. Bukti P-260 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 014
261. Bukti P-261 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 015
262. Bukti P-262 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Dapil Mimika 3 Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 016
263. Bukti P-263 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 017
264. Bukti P-264 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 018
265. Bukti P-265 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 019
266. Bukti P-266 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 020
267. Bukti P-267 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 021
268. Bukti P-268 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 022
269. Bukti P-269 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 023

270. Bukti P-270 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 024
271. Bukti P-271 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 025
272. Bukti P-272 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 026
273. Bukti P-273 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 027
274. Bukti P-274 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 028
275. Bukti P-275 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 029
276. Bukti P-276 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 030
277. Bukti P-277 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 031
278. Bukti P-278 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 032
279. Bukti P-279 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 033
280. Bukti P-280 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 034

281. Bukti P-281 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 035
282. Bukti P-282 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 036
283. Bukti P-283 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 037
284. Bukti P-284 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 038
285. Bukti P-285 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 039
286. Bukti P-286 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 040
287. Bukti P-287 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 041
288. Bukti P-288 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Otomona TPS 042
289. Bukti P-289 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 01
290. Bukti P-290 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 02
291. Bukti P-291 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 03

292. Bukti P-292 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 04
293. Bukti P-293 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 05
294. Bukti P-294 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 06
295. Bukti P-295 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 07
296. Bukti P-296 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 08
297. Bukti P-297 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 09
298. Bukti P-298 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 10
299. Bukti P-299 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 11
300. Bukti P-300 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 12
301. Bukti P-301 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 13
302. Bukti P-302 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 14

303. Bukti P-303 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 15
304. Bukti P-304 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 16
305. Bukti P-305 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 17
306. Bukti P-306 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 18
307. Bukti P-307 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 19
308. Bukti P-308 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 20
309. Bukti P-309 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 21
310. Bukti P-310 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 22
311. Bukti P-311 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 23
312. Bukti P-312 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 24
313. Bukti P-313 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 25

314. Bukti P-314 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 26
315. Bukti P-315 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 27
316. Bukti P-316 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 28
317. Bukti P-317 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 29
318. Bukti P-318 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 30
319. Bukti P-319 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 31
320. Bukti P-320 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 32
321. Bukti P-321 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 33
322. Bukti P-322 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 34
323. Bukti P-323 : Fotokopi fom Model C Hasil Salinan DPRD Kab/ Kota Dapil Mimika 3, Kecamatan Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral TPS 35
324. Bukti P-324 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Tingkat Kecamatan Mimika Baru Kota Mimika Provinsi Papua

- Tengah, Daerah Pemilihan Mimika III DPRD Kabupaten/Kota (Distrik Mimika Baru) 02 Maret 2024
325. Bukti P-325 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Tingkat Kecamatan Mimika Baru Kota Mimika Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Mimika III DPRD Kabupaten/Kota (Distrik Mimika Baru) 13 Maret 2024
326. Bukti P-326 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 tanggal 13 Maret 2024
327. Bukti P-327 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 19 February 2024, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika 3 (MODEL D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO)
328. Bukti P-328 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024, Kabupaten/ Kota Mimika Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika 3 (MODEL D. Hasil KABKO-DPRPT)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

A. Permohonan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/202), telah disebutkan secara jelas bahwa Objek dalam perkara PHPU adalah *Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*
2. Bahwa untuk penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB (SK 360/2024) beserta Lampiran V berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah tertanggal 17 Maret 2024 (SK KPU PAPUA TENGAH 37/2024), dimana untuk perolehan suara Partai Politik terdapat pada Lampiran I Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah. (Bukti T-001)
3. Bahwa dalam petitumnya pada halaman 15 angka 2, Pemohon menyatakan menuntut untuk "*membatalkan Surat Keputusan*

Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 jo. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 sepanjang di daerah Pemilihan 3”.

4. Bahwa berdasarkan petitum pada angka 2 tersebut, Pemohon pada pokoknya menuntut pembatalan 3 (tiga) Keputusan yaitu:
 - a. SK 360/2024
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 13 Maret 2024 (SK KPU MIMIKA 8/2024)
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024 (SK KPU MIMIKA 9/2024)
5. Bahwa dalam petitum Pemohon dimaksud, Pemohon tidak pernah menuntut pembatalan perolehan suara pada Dapil Papua Tengah 5 sebagaimana terdapat dalam SK KPU 360/2024 beserta lampirannya berupa SK KPU PAPUA TENGAH 37/2024, beserta Lampiran I mengenai Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
6. Bahwa meskipun dalam positanya Pemohon mendalilkan mengenai perubahan perolehan suara Partai Nasdem (Pihak Terkait) di Dapil Papua Tengah 5 sebagaimana terdapat pada halaman 5 Tabel 1 sampai dengan halaman 11 dan pada Tabel 4.1, akan tetapi dalam petitumnya ternyata Pemohon tidak

menuntut pembatalan mengenai perolehan suara partai politik di Dapil Papua Tengah 5 sebagaimana terdapat dalam SK 360/2024 beserta lampirannya berupa SK KPU PAPUA TENGAH 37/2024 beserta Lampiran I tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, khususnya mengenai Dapil Papua Tengah 5.

7. Dalam petitum Pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 15, terdapat 2 (dua) Keputusan selain SK 360/2024, yaitu SK KPU MIMIKA 8/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dan SK KPU MIMIKA 9/2024 tertanggal 17 Maret 2024, dimana 2 keputusan dimaksud tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Peserta Pemilu di Dapil Papua Tengah 5. Dengan demikian, karena Pemohon menuntut pembatalan SK 360/2024 jo. SK KPU MIMIKA 8/2024 dan SK KPU MIMIKA 9/2024 yang tidak ada kaitannya dengan perolehan suara di Dapil Papua Tengah 5, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai salah objek. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. Permohonan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3

1. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang diminta Pemohon untuk dibatalkan dalam petitum Permohonannya, adalah Keputusan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024, yaitu pada Diktum Keempat yang menyatakan "*Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 08 Tahun 2024*

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024, “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

2. Bahwa dengan demikian, mengingat SK KPU MIMIKA 8/2024 tertanggal 13 Maret 2024 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, maka meskipun Pemohon menuntut pembatalan terhadap SK KPU MIMIKA 9/2024 tertanggal 17 Maret 2024, akan tetapi karena Pemohon juga menuntut pembatalan SK KPU MIMIKA 8/2024 yang sudah dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menetapkan hasil perolehan suara partai politik di Dapil Mimika 3, maka petitum Pemohon demikian harus dikategorikan sebagai petitum yang tidak jelas.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon uraikan di atas, petitum Permohonan Pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Permohonan tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DAPIL PAPUA TENGAH 5

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam positanya mulai dari halaman 6 sampai dengan halaman 11 pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suaranya adalah tetap atau sama dengan hasil penghitungan Termohon yaitu sebesar 10.756. Begitu pula dalam petitum angka 3.1. pada halaman 15 Pemohon menuntut perolehan suaranya adalah sebesar 10.756. Dengan jumlah perolehan suara Pemohon yang tidak berubah menunjukkan bahwa hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon bagi Partai Hanura (Pemohon) tidak terdapat kesalahan perhitungan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon seperti ini tidak harus dikategorikan

sebagai permohonan yang kabur karena Pemohon pada dasarnya tidak memiliki kerugian mengingat perolehan suaranya tidak berkurang.

2. Karena Pemohon tidak memiliki kerugian, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Oleh karena itu Permohonan Pemohon yang tidak mempersoalkan suara pemohon namun mempersoalkan perolehan suara partai lainnya yaitu Partai Nasdem, yang sudah ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 33.762 suara akan tetapi menurut Pemohon perolehan suara partai nasdem adalah sebesar 31.404 sehingga terdapat selisih sebesar 2.358. Dalam positanya Pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut. Pemohon hanya menguraikan bahwa pada beberapa TPS perolehan suara Partai Nasdem mengalami peningkatan sehingga dalam petitumnya Pemohon menuntut perolehan suara Nasdem berkurang menjadi 31.404.
3. Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan perolehan suaranya tetap akan tetapi menuduh adanya penambahan terhadap perolehan suara Partai Nasdem dengan selisih sebesar 2.358 adalah Permohonan yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dari suara peserta Pemilu mana yang dikurangi akibat bertambahnya perolehan suara partai Nasdem dimana mengenai hal ini Pemohon tidak bisa menjelaskan perolehan suara partai mana yang berkurang. Logikanya, jika ada suara partai yang bertambah, maka harus ada suara partai lain yang berkurang, akan tetapi Pemohon tidak mampu menjelaskan suara partai mana yang berkurang tersebut.
4. Dalam positanya Pemohon juga tidak menjelaskan adanya perubahan jumlah Pemilih, perubahan jumlah suara, dan perubahan suara sah di Dapil Papua Tengah 5 sehingga karena Pemohon tidak mendalilkan adanya perubahan terhadap data Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Yang Digunakan, dan Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka jumlahnya adalah tetap, sehingga logikanya apabila ada penambahan terhadap suara partai Nasdem,

seharusnya Pemohon menguraikan adanya partai lain yang dirugikan karena perolehan suaranya berkurang.

5. Bahwa berdasarkan D.Hasil Prov-DPRPT Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 242.054, jumlah surat suara yang digunakan adalah 242.054 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 242.054. Dengan bertambahnya suara partai Nasdem dan jumlah perolehan suara partai lain adalah tetap, maka apabila mengikuti dalil Pemohon, maka jumlah suara sah adalah $242.054 + 2.358$ suara
6. Permohonan Pemohon juga Kabur karena tidak menyebutkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon pada TPS-TPS yang dipermasalahkan. Pemohon dalam dalil pokok permohonannya menyebutkan bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan pada 159 TPS di 7 Kelurahan pada Kecamatan (Distrik) Wania terdapat selisih perolehan suara untuk Pihak Terkait (Partai Nasdem), dimana menurut Pemohon, Partai Nasdem memperoleh 4.508 suara, sedangkan menurut Termohon, terdapat penambahan jumlah suara Partai Nasdem menjadi sebanyak 6.866 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 2.358 suara.
7. Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 7 s/d 10, Pemohon menguraikan tabel perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 4.508 suara berdasarkan rincian perolehan suara pada 159 TPS di 7 Kelurahan. Akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan dan menerangkan berapa perolehan suara menurut Termohon di tiap TPS dimaksud, sehingga demikian menjadi tidak jelas berapa selisih suara di masing-masing TPS dan bagaimana terjadinya perselisihan perolehan suara pada tiap-tiap TPS dimaksud.
8. Bahwa, selain itu kesimpulan selisih suara yang disebutkan oleh Pemohon sebesar 2.358 suara dalam Tabel 2 yang disajikan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena pada tabel dimaksud tidak dilakukan perbandingan (persandingan) dengan perolehan suara tiap TPS menurut Termohon, sehingga hal tersebut menimbulkan keraguan atas sumber data C. Hasil yang digunakan oleh Pemohon. Apakah menggunakan C. Hasil resmi dari Pemohon

yang diisi oleh pihak yang berwenang yaitu KPPS ataukah C.Hasil versi Pemohon yang tidak jelas darimana sumber datanya.

9. Bahwa pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan.
10. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan :

“Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

“posita permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas”

“Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

DAPIL MIMIKA 3

1. Bahwa petitum Pemohon yang berkaitan untuk perolehan suara Pemohon di Dapil Mimika 3 juga adalah petitum yang juga kabur atau *obscuur*. Sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam petitumnya pada halaman 15 angka 2, Pemohon menuntut pembatalan SK 360/2024 dan SK 8 serta SK 9. Permohonan Pemohon untuk membatalkan SK No 8 dan SK 9

adalah permohonan yang tidak jelas atau obscur karena SK No. 8 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Bahwa Keputusan KPU Nomor 8 tahun 2024 adalah keputusan mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024. Keputusan No. 8 tahun 2024 tersebut telah dicabut oleh Keputusan No. 9 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024, sebagaimana dalam Diktum keempat Keputusan Nomor 9 Tahun 2024 yang menyatakan *Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*
3. Dengan demikian walaupun Pemohon menuntut adanya pembatalan Keputusan Nomor 9 Tahun 2024, akan tetapi karena Pemohon juga menuntut pembatalan Keputusan Nomor 8 Tahun 2024 yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum, menjadikan petitum Pemohon tidak jelas dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas, kabur atau *obscur libel* bahkan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH, DAPIL PAPUA TENGAH 5

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat selisih perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, sebagaimana tabel berikut ini (T-001) :

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	10.756	10.756	0
2.	Nasdem	33.762	31.404	2.358

4. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Nasdem adalah tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Provinsi Papua Tengah saksi Pemohon tidak mengisi atau menyampaikan Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU: Dalam rapat pleno Saksi pemohon sdr. Stenli Talumewo menyampaikan bahwa Partai Hanura telah mnyampaikan surat ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah, bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Tingkat Distrik, saat KPU Provinsi meminta tanggapan Bawalu Provinsi, Bawaslu Provinsi meminta saksi agar menyampaikan data atau alat bukti yang bisa dipakai sebagai penyanding data, namun saksi tidak menyampaikan bukti dan data dalam

rapat pleno yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Maret 2024, Pimpinan Rapat Pleno menyampaikan secara lisan :

- b. Keberatan yang disampaikan secara lisan dalam rapat pleno dari saksi Partai Politik Hanura atas nama Stenli Talumewo yang menyatakan telah mengajukan surat kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Di Kabupaten Mimika dan telah menyampaikan surat kepada Bawaslu provinsi Papua.
 - c. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik Hanura tersebut KPU Provinsi Papua Tengah telah menindaklanjutinya dengan melakukan meminta tanggapan
 - d. Bahwa terhadap keberatan dalam rapat pleno Bawaslu pada pokoknya menyatakan meminta saksi Partai Hanura untuk memberikan alat bukti atau data yang saksi miliki untuk disandingkan, Namun saksi tidak memberikan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai penyandingan dalam membuktikan pernyataan Saksi.
 - e. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 6 sampai dengan 11 Mengenai adanya pengelembungan suara pada Partai Nasdem. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 10 Mengenai Termohon tidak melakukan penyandingan data. Pihak Termohon telah meminta agar saksi Partai Hanura menyampaikan alat bukti, namun saksi Partai Hanura tidak dapat memberikan kepada Termohon untuk disandingkan.
5. Bahwa di dalam dalil permohonannya, Pemohon mengakui dengan tegas tidak ada pengurangan suara bagi Pemohon, tapi yang terjadi adalah penambahan suara bagi Partai Nasdem sebanyak 2.358 suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan meraih kursi ke-10 di Dapil Papua Tengah 5.

Bahwa merupakan fakta hukum, adanya pengakuan perolehan suara Pemohon yang jelas sama dan tidak ada perbedaan, baik

menurut hasil perhitungan Pemohon maupun Termohon yaitu 10.756 suara, sehingga dengan pengakuan tersebut jelas posisi Pemohon bukan sebagai pihak yang dirugikan. Namun sebaliknya, Pemohon malah mempermasalahkan perolehan suara pihak lain, yaitu partai Nasdem, dengan menuduh adanya penambahan suara sebanyak 2.358 suara, yang tentunya akan berdampak munculnya pihak (partai) lain yang akan mengalami pengurangan suara sebanyak 2.358 suara. Pada kenyataannya, Pemohon, di dalam permohonannya tidak mampu menjelaskan dari mana asal-muasal penambahan suara tersebut. Proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri saksi peserta pemilu dan bawaslu sesuai tingkatannya. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini, harus dikesampingkan.

Terhadap dalil Pemohon yang demikian, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyebutkan: *Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.*

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon, tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon point 4.1 angka 2 dan 3 halaman 6 – 7, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara sebanyak 2.358 suara bagi partai Nasdem oleh Termohon

dilakukan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan (Distrik) Wania dan juga dikuatkan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Mimika dan di Tingkat Provinsi Papua Tengah. Menurut Pemohon, terjadinya penambahan suara di Kecamatan (Distrik) Wania sebanyak 2.358 suara tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi yang tersebar di 156 TPS dan 7 Kelurahan, sebagaimana ditunjukkan Pemohon pada Tabel II dan tabel peroleh suara Partai Nasdem menurut Pemohon (halaman 7 s.d. 10 Permohonan Pemohon).

7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 5 tersebut diatas merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena selain tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan :

“Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

“posita permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas”

“Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas”

8. Bahwa faktanya seluruh tahapan penghitungan suara seluruh peserta pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan Pleno Distrik Wania dilaksanakan pada tanggal 18 Februari s/d 28 februari 2024. Pada saat pleno Tingkat distrik tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon (Partai Hanura) sebagaimana dituangkan dalam formulir model keberatan dan/atau kejadian khusus.

9. Bahwa pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten Mimika, pada saat Distrik Wania akan menyampaikan hasil rekapitulasinya terdapat kejadian dimana beberapa saksi menyampaikan keberatan karena D.Hasil Tingkat distrik diserahkan kepada saksi parpol sesaat sebelum pleno dimulai, bukan keberatan terkait perolehan suara partai. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten merekomendasikan untuk dilakukan pencocokan dan pencermatan ulang C Hasil. Namun rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, mengingat surat dari Bawaslu tersebut diterima Termohon pada tanggal 18 Maret 2024 setelah tahapan rekapitulasi di Tingkat kabupaten sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
10. Bahwa pelaksanaan rapat pleno repitulasi hasil perolehan penghitungan suara di Tingkat kabupaten pada pokoknya adalah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara yang berasal dari data D.Hasil Kecamatan/Distrik. Terkait adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mimika dan dengan mengingat tahapan rekapitulasi serta waktu pembacaan rekapitulasi dari Distrik Wania yang berada pada urutan ke-17 dari 18 distrik, serta merujuk pada ketentuan PKPU 5/2024, maka tidak dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencocokan dan pencermatan ulang terhadap C. Hasil, namun dilakukan dengan menyandingkan data yang ada pada D. Hasil. dalam sirekap web.
11. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan – DPRPT untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah, perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) adalah sebesar 2.347 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (Partai Nasdem) adalah sebesar 6.866 suara.

Adapaun peroleh suara seluruh partai politik, sebagaimana tabel berikut ini: (bukti T-004)

Tabel 1.

PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN MENURUT
TERMOHON DI KECAMATAN WANIA, BERDASARKAN
FORMULIR D.HASIL KECAMATAN – DPRPT

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3822
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2492
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	7415
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	5593
5	Partai NasDem	6866
6	Partai Buruh	846
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1046
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1706
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	217
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2347
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	247
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1660
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	203
14	Partai Demokrat	1810
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	888
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1587
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	155
24	Partai UMMAT	435

Vide. Bukti T -004

12. Bahwa selanjutnya pada saat pleno tingkat kabupaten, terutama pada saat dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu, saksi Partai Hanura (Pemohon) tidak mengajukan keberatan. Sehingga, perolehan suara yang tertera dalam formulir model D Hasil Kecamatan Wania kemudian dituangkan dalam formulir model D Hasil Kabupaten - DPRPT tanpa ada pengurangan atau penambahan, sebagaimana table berikut ini: (Bukti T-003)

Tabel 2.

PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN MENURUT
TERMOHON MENURUT HASIL REKAPITULASI TINGKAT
KABUPATEN MIMIKA, BERDASARKAN FORMULIR D. HASIL
KABUPATEN – DPRPT:

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23.469
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	20.001
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	30.153
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	24.174
5	Partai NasDem	33.762
6	Partai Buruh	5.822
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	5.740
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.903
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	10.756
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2347
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	4.921
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	16.898
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.685
14	Partai Demokrat	15.830

15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3.755
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	11.875
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	673
24	Partai UMMAT	3.595

13. Bahwa begitu pula pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik di tingkat Provinsi Papua Tengah telah dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
14. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon point 4.1 angka 5 halaman 10 merupakan dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan hukum pemilihan. Hal ini terlihat Dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa perbuatan Termohon melanggar Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. Oleh karenanya, jika pun benar dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon aquo. harus ditolak karena dallil Pemohon tersebut menyangkut sengketa administrative pada proses pemilihan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
15. Bahwa begitu pula, dalil permohonan Pemohon point 4.1 angka 6 halaman 10-11 merupakan dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan hukum pemilihan. Hal ini terlihat Dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa perbuatan Termohon melanggar ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Pemilu. Oleh karenanya, jika pun benar dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon aquo. harus ditolak karena dallil Pemohon tersebut menyangkut sengketa tindak pidana pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke GAKKUMDU.

16. Berdasarkan seluruh alasan hulum tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dikesampingkan dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

B. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD KABUPATEN MIMIKA, DAPIL MIMIKA 3

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan persandingan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 3, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	3.048	3.048	0
2.	Nasdem	3.082	1.198	1.884

4. Bahwa di dalam dalil permohonannya, Pemohon mengakui tidak ada selisih pengurangan suara bagi Pemohon, tapi yang terjadi

adalah penambahan suara bagi Calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Partai Nasdem (Nomor Urut 1) atas nama Aser Gobal sebanyak 1.885 suara pada 4 Kelurahan di Distrik Mimika Baru.

Bahwa merupakan fakta hukum, adanya pengakuan perolehan suara Pemohon yang jelas sama dan tidak ada perbedaan, baik menurut hasil perhitungan Pemohon maupun Termohon yaitu 3.048 suara, sehingga dengan pengakuan tersebut jelas posisi Pemohon bukan sebagai pihak yang dirugikan. Namun sebaliknya, Pemohon malah mempermasalahkan perolehan suara pihak lain, yakni adanya penambahan suara sebanyak 1.884 suara, yang tentunya akan berdampak munculnya pihak (partai) lain yang akan mengalami pengurangan suara sebanyak 1.884 suara. Pada kenyataannya, Pemohon, di dalam permohonannya tidak mampu menjelaskan dari mana asal-muasal penambahan suara tersebut.

Terhadap dalil Pemohon yang demikian, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyebutkan: *Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.*

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon point 4.2 angka 2 dan 3 halaman 11-12, Pemohon mendalilkan adanya penambahan

suara sebanyak 1.884 suara bagi partai Nasdem oleh Termohon dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD/PPK) Distrik Mimika Baru pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan (Distrik).

Menurut Pemohon, terjadinya penambahan suara di Kecamatan (Distrik) Mimika Baru sebanyak 1.884 suara tersebut disebabkan karena perhitungan Termohon tidak sesuai dengan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kot yang tersebar di 156 TPS dan 4 Kelurahan, sebagaimana ditunjukkan Pemohon pada Tabel II halaman 12 s.d. 13 permohonan Pemohon.

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana saja terjadinya sellisih penambahan suara dari ke 156 TPS tersebut serta bagaimana hal tersebut terjadi.

Terlebih lagi, berdasarkan bukti-bukti otentik, pada faktanya seluruh tahapan penghitungan suara seluruh peserta pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 8 dan 9 halaman 14 yang mendalilkan bahwa terhadap permasalahan perubahan hasil tersebut telah diajukan keberatan oleh saksi mandat secara berjenjang dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan saksi. Namun terhadap hal kejadian khusus/keberatan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat distrik untuk Distrik Mimika Baru dilaksanakan Kota Timika pada tanggal 18 Februari s/d 1 Maret 2024, selama proses rekapitulasi berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Adapun perolehan suara Pemohon dan partai lainnya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.
PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN MENURUT
TERMOHON DI DISTRIK MIMIKA BARU, BERDASARKAN
FORMULIR D.HASIL KECAMATAN (DISTRIK) – DPRK :

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3743
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3239
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	6624
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	5332
5	Partai NasDem	3082
6	Partai Buruh	329
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	368
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1998
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	483
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3048
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	869
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	659
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3244
14	Partai Demokrat	3002
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2401
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2768
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	141
24	Partai UMMAT	40

Bukti T - 011

8. Bahwa pelaksanaan Pleno tingkat kabupaten dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Mimika Baru dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024. Pada saat rapat pleno tingkat kabupaten sedang berlangsung, saksi partai Hanura (Pemohon) menyampaikan keberatan dan meminta untuk dilakukan penyandingan data C hasil. Terhadap keberatan tersebut, pimpinan sidang rapat pleno rekapitulasi menyampaikan penjelasan bahwa Penyandingan C hasil seharusnya sudah dilakukan di tingkat Distrik, sedangkan perolehan suara dari Distrik Mimika Baru sudah ditetapkan dengan tanpa adanya keberatan dari saksi Pemohon. Meskipun demikian, pimpinan sidang rapat rekapitulasi mengarahkan kepada saksi yang masih keberatan untuk mengisi Formulir Model Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonan point 4.2. angka 8 dan 9 halaman 14, yang mendalilkan bahwa terhadap permasalahan perubahan hasil tersebut telah diajukan keberatan oleh Saksi mandat secara berjenjang dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Kemudian telah terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 tanggal 13 Maret 2024. Bahwa Pemohon telah salah menyebutkan objek Putusan Bawaslu tersebut, karena yang benar adalah Surat Keputusan Bawaslu tanggal 18 Maret 2024. (Vide Bukti T - 014).
10. Bahwa Putusan Bawaslu aquo tertanggal 18 Maret 2024 diterima oleh Termohon pada saat Tahapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika telah selesai dilaksanakan, sehingga terhadap surat Bawaslu tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika dengan mengirimkan surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 148/PI.01-SD/9404/2024 Perihal Petunjuk Terkait Surat Bawaslu Kabupaten Mimika. (Vide Bukti T - 015).

11. Bahwa Termohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengesahkan hasil rekapitulasi sesuai dengan hasil perolehan suara yang tertuang dalam Form D Hasil Kecamatan - kemudian menuangkannya dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten. Rapat pleno kemudian menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.048 suara dan Pihak Terkait (Partai Nasdem) sebanyak 3.082 suara. Selengkapnya, perolehan suara partai politik berdasarkan Formulir D Hasil Kabupaten – DPRK sebagaimana table berikut:

Tabel 2
PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN MENURUT
TERMOHON MENURUT HASIL REKAPITULASI TINGKAT
KABUPATEN MIMIKA, BERDASARKAN FORMULIR D.
HASIL KABUPATEN - KABKO DPRPT:

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.743
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3.239
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	6.624
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	5.332
5	Partai NasDem	3.082
6	Partai Buruh	329
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	368
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1198
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	483
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3048

11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	869
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	659
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3244
14	Partai Demokrat	3002
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2401
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2768
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	141
24	Partai UMMAT	40

Bukti T-010

12. Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Mimika dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, sedangkan agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pada distrik Mimika Baru dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Mimika :
1. Saksi Partai PKB : Jabri Cekai
 2. Saksi Partai Gerindra : Thomas Hehalatu, Simon B.
 3. Saksi Partai PDIP : Hardian
 4. Saksi Partai Golkar : Robert B. Padang
 5. Saksi Partai NasDem : Stefen E. Yawan
 6. Saksi Partai Buruh : Udin Waleulu
 7. Saksi Partai Gelora : Michael Kum
 8. Saksi Partai PKS : Junaidi
 9. Saksi Partai PKN : Melu Kelabetme
 10. Saksi Partai Hanura : Fitria Alhamid
 11. Saksi Partai Garuda : Ferdi
 12. Saksi Partai PAN : -
 13. Saksi Partai PBB : Laledi
 14. Saksi Partai Demokrat : Musa Sikoway

15. Saksi Partai PSI : Rudi, Ilac M. Kakisina
16. Saksi Partai Perindo : Neselinus Tipagau
17. Saksi Partai PPP : Yohanis Dogopia
18. Saksi Partai Ummat : Hugo Sanderubun
19. Bawaslu Mimika : Frans Wetipo (Ketua),
Yusuf Salahudin Renyaan.

13. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Mimika perolehan suara Pemohon **Partai Hanura** sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO – DPRPT adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	3743
2.	Gerindra	3239
3.	PDIP	6624
4.	Golkar	5332
5.	Nasdem	3082
6.	Buruh	329
7.	Gelora	368
8.	PKS	1998
9.	PKN	483
10.	Hanura	3048
11.	Garuda	869
12.	PAN	659
13.	PBB	3244
14.	Demokrat	3002
15.	PSI	2401
16.	Perindo	2768
17.	PPP	141
24.	Ummat	40

14. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Mimika pada tanggal 8 Maret 2024, saksi Partai Hanura mengajukan

keberatan terhadap perolehan suara untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pada Dapil Mimika 3, yang pada prinsipnya sebagai berikut:

- Diduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu yakni berupa Penggelembungan Suara Pada Partai Nasdem, yang mana menurut saksi partai Hanura, berdasarkan C-Hasil Salinan perolehan suara Partai ditambah perolehan suara caleg berjumlah 1205 suara, namun pada formulir D-Hasil Kecamatan yang dikeluarkan oleh PPD Distrik Mimika Baru, perolehan suara Partai Nasdem mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni menjadi 3082 suara.
 - Saksi partai Hanura kemudian meminta kepada pimpinan sidang untuk dilakukan pencocokan dan pencermatan C – Hasil. Permintaan tersebut tidak dijalankan oleh pimpinan sidang karena menurut pimpinan sidang, pencocokan dan pencermatan C – Hasil seharusnya sudah dilakukan pada pleno tingkat distrik, bukan pleno tingkat kabupaten. Saksi partai Hanura kemudian mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan.
15. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Partai Hanura tersebut dan tanggapan dari pimpinan sidang tersebut, tidak ada saran perbaikan serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mimika sehingga KPU kabupaten hanya mengesahkan apa yang tertuang dalam D hasil Distrik yang dibacakan pada saat pleno tanpa merubah angka-angka yang tertera dalam formulir tersebut dan kemudian menuangkannya dalam formulir model D hasil kabupaten.
16. Bahwa tidak benar dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan di halaman 11 angka 2 dan halaman 13 angka 6 yakni ada dugaan perubahan berita acara sertifikat perolehan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik Mimika Baru, karena pada saat pleno tingkat distrik tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari partai Hanura. Hal ini dibuktikan

dengan tidak adanya Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang dibawa ke pleno tingkat kabupaten dan secara normatif KPU Kabupaten menganggap tidak ada persoalan dalam pleno tingkat distrik.

17. Bahwa tidak benar dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan di halaman 13 angka 5 yakni termohon tidak melakukan pengecekan penococokan dan penyandingan data pada formulir model D hasil kabupaten dan D hasil kecamatan yang dicocokkan dengan formulir C hasil Salinan di 156 TPS di 4 kelurahan sehingga menyebabkan adanya selisih perolehan suara. Atas dalil tersebut, KPU Kabupaten menanggapi sebagai berikut: KPU kabupaten menerbitkan D hasil tingkat kabupaten dengan mengacu pada D hasil tingkat distrik yang telah diplenokan di tingkat distrik tanpa merubah hasil perolehan suara tiap – tiap peserta pemilu. KPU Kabupaten tidak melakukan pencocokan dan pencermatan dengan dokumen pembanding berupa C hasil karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat distrik.
18. Bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan di halaman 14 angka 9 dan 10 yakni berkaitan dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024, tanggapan KPU Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:
 - Bahwa surat tersebut tertanggal 18 Maret 2024, bukan tanggal 13 Maret seperti yang didalilkan Pemohon
 - Bahwa oleh karena putusan tersebut diterbitkan setelah KPU Kabupaten menetapkan hasil perolehan suara untuk DPRD Kabupten Mimika, yakni pada tanggal 13 Maret 2024, maka KPU Kabupaten Mimika bersurat kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk memohon petunjuk terkait surat tersebut dalam Surat Nomor 148/PL.01-SD/9404/2024 pada tanggal 18 Maret 2024.

- Bahwa atas Surat Permohonan Petunjuk di atas, KPU Provinsi Papua Tengah kemudian memberikan arahan melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 443/PL.01.5-SD/94/2024 agar KPU Kabupaten Mimika mengadministrasikan secara baik hasil Pemilu di semua tingkatan mulai dari C Hasil, D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten. Hal tersebut sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika dengan melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam BAB VI PKPU 5/2024 yang menjadi porsi KPU Kabupten dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu 2024.
 - Dengan demikian maka KPU Kabupaten Mimika belum melakukan apapun untuk menanggapi Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika.
19. Bahwa Permohonan Pemohon pada point 4.2 angka 5 halaman 13 telah mendalilkan perbuatan Termohon melanggar Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon telah melaksanakan tahapan pemilu sesuai aturan hukum yang berlaku, Oleh karenanya, jika pun benar dalil permohonan Pemohon tersebut, (*quod non*), maka permohonan Pemohon aquo harus ditolak karena dallil Pemohon tersebut menyangkut sengketa administrative pada proses pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
20. Bahwa begitu pula, dalil permohonan Pemohon point 4.2 angka 6 halaman 13 merupakan dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan hukum kepemiluan. Hal ini terlihat dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa perbuatan Termohon melanggar

ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Pemilu, jika pun benar dalil permohonan Pemohon tersebut (*quod non*), maka permohonan Pemohon aquo. harus ditolak karena dallil Pemohon tersebut menyangkut sengketa tindak pidana pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke GAKKUMDU.

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Nasdem adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-015 sebagai berikut:

1. Bukti-T-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran V SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024 (SK KPU PT 37 /2024); dan Lampiran I SK KPU PT 37/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024
2. Bukti-T-002 : Formulir Model D.HASIL PROV-DPRPT, untuk Dapil Papua Tengah 5.
3. Bukti-T-003 : Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPT, untuk Kabupaten Mimika, Dapil Papua Tengah 5.
4. Bukti-T-004 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, untuk Kabupaten Mimika, Dapil Papua Tengah 5.
5. Bukti-T-005 : Surat Keterangan KPU Kabupaten Mimika dalam Perkara Nomor 72-01-10-36/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat untuk Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5 dan Mimika 3
6. Bukti-T-006 : Kumpulan surat rekomendasi, berupa:

1. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 053/PM.00.02/K.PT.04/03/2024 perihal Rekomendasi Pencermatan Bersama Saksi Partai Politik Dan Panwas Distrik Wania.

Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Wania Nomor 11/PM.00.02/K.PT.04.18/03/2024 perihal Rekomendasi

7. Bukti-T-007 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum
8. Bukti-T-008 : Surat Keterangan KPU Provinsi Papua Tengah dalam Perkara Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-1 yang Diajukan Oleh Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 tertanggal 4 Mei 2024.
9. Bukti-T-009 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:

1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 (SK KPU MIMIKA 9 / 2024);

Lampiran I SK KPU MIMIKA 9/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024

10. Bukti-T-010 : Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Mimika.
11. Bukti-T-011 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Distrik Mimika Baru, dalam wilayah Kabupaten Mimika
12. Bukti-T-012 : Surat Keterangan dari KPU Kabupaten Mimika dalam Perkara Nomor 72-01-10-36/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 29 April 2024
13. Bukti-T-013 : Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika.
14. Bukti-T-014 : Surat Keputusan Bawaslu Nomor 78/PM.00.02/K.PT-04/032024 Perihal Pengantar Penyampaian Putusan Cepat tertanggal 18 Maret 2024.
15. Bukti-T-015 : Surat Keterangan KPU Kabupaten Mimika Nomor 148/PL.01-SD/9404/2024 Perihal Petunjuk Terkait Surat Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 78/PM.00.02/K.PT-04/03/2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara

nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota; -
3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (hanya nomor urut) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka Pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
4. Bahwa karena Pemohon tidak menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dapil Yang Dimohonkan Tidak Jelas
 - a. Bahwa dalam Permohonan Registrasi Perkara Nomor : 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 pada halaman dua (2) angka 1 dan 2 Permohonan Pemohon

adalah Sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 dan Mimika 3, namun di halaman 3 paragraf 2 Pemohon mendalilkan Daerah pemilihan Mimika 3 saja, sehingga tidak jelas apakah Pemohon mendalilkan daerah pemilihan Papua Tengah 5 dan Mimika 3 ataukah hanya daerah pemilihan Mimika 3 saja, lagipula di Petikum Pemohon angka 2, hanya meminta pembatalan daerah pemilihan 3, tidak jelas apakah daerah pemilihan 3 di Provinsi dan Kabupaten mana serta pemilihan umum DPD, DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Permohonan Permohon tidak cermat
 - a. Bahwa pada tabel halaman 14 Pemohon menyandingkan D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten, dimana dapat dilihat tidak ada perbedaaan/selisih di dalamnya, namun pada kolom selisih Pemohon menuliskan sebanyak 1.885, padahal apabila dilihat antara D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten pada tabel tersebut tidak ada perbedaan baik di kolom Partai NasDem, Aser Gobai, Partai Hanura dan Saleh Alhamid. Karenanya permohonan Pemohon tidak cermat, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur.
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
 3. Petikum Pemohon Tidak Jelas
 - a. Bahwa petikum pemohon pada angka dua (2) meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 namun tidak jelas Daerah Pemilihan 3 apakah DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, lagipula tidak ada Daerah Pemilihan 3 dalam daerah pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, baik DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;
 - b. Bahwa karena Pemohon tidak jelas membatalkan Daerah

Pemilihan 3 yang mana dari pemilihan umum DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan meminta membatalkan Daerah Pemilihan yang tidak ada pada Pemilu 2024, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

- c. Bahwa Pemohon pada petitum angka tiga (3) memohonkan penetapan suara sepanjang perlohehan suara dapil Papua Tengah 3 dan Mimika 3, namun pada Petitum angka dua (2) tidak meminta dapil Papua Tengah 3 dan Mimika 3 dibatalkan terlebih dahulu karenanya Petium Pemohon pada petitum subsidair angka dua (2) dan tiga (3) saling bertentangan sehingga tidak jelas atau kabur;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH 5**

**Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK
TERKAIT DAN TERMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Hanura	10.756	10.756	0
2.	NasDem	33.762	33.762	0

(vide Bukti PT– 1)

1. Bahwa Pihak Terkait membatah Permohonan Pemohon angka 1 s/d 3 halaman 6 s/10, karena Pemohon sendiri mendaftarkan bahwa tidak ada suara Pemohon yang berkurang dan Pemohon tidak mendaftarkan secara rinci berapa kenaikan Pihak Terkait pada TPS yang terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara C Hasil dan D Hasil, sehingga tidak jelas kenaikan yang didalilkan Pemohon di setiap TPS naik berapa suara, Partai apa yang terdapat terhadap kenaikan tersebut dan Pemohon tidak menjelaskan kenaikan suara tersebut bersumber dari mana? Yang terjadi adalah proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sesuai dengan perundang undangan. Sehingga permohonan pemohon mengada – ada dan tidak beralasan;(vide Bukti PT– 2, – 3,)
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 4 tentang tidak adanya pengecekan, pencocokan dan penyandingan data. Proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di

- kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sampai dengan Provinsi dan Nasional sesuai dengan perundang undangan. Mengenai dalil Pemohon tentang penambahan suara Partai NasDem yang semula pada formulir Model C Hasil Salinan hanya sebanyak 31.404 adalah dalil yang mengada ada. Formulir Model C Hasil Salinan adalah Formulir yang dikeluarkan pada rekap suara di tingkat TPS maka tidak mungkin apabila pada Formulir Model C Hasil salinan Partai NasDem mendapatkan sebanyak 31.404 suara, lagipula tidak jelas Formulir Model C Hasil salinan TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Maka permohonan pemohon angka 4 adalah hal yang mengada - ada dan harus dikesampingkan;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 5 s/d 7 halaman 10 s/d 11, adalah dalil yang mengada – ada. Proses pemilihan umum dan perbaikan-perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sampai dengan Provinsi dan Nasional sesuai dengan perundang undangan. Apabila ada pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme yang dilanggar oleh Pemohon, maka ada sarana penyelesaian dari perbaikan berjenjang sebagaimana telah dilaksanakan dan melalui prosedur administratif di Bawaslu. Faktanya tidak ada keberatan dan laporan ke Bawaslu tentang dalil pemohon. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;
 4. Bahwa mengenai Penambahan suara bagi Partai NasDem Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana penambahan tersebut, dan sertifikat rekapitulasi Kabupaten menjadi berubah, tidak dijelaskan oleh Pemohon berubah berapa banyak ke berapa banyak, bagaimana proses perubahan dan darimana perubahannya. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;
 5. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK
TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI PAPUA TENGAH DAERAH PEMILIHAN MIMIKA 3**

**Tabel. 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termoho n	
1.	Hanura	3.048	3.048	0
2.	NasDem	3.082	3.082	0

(vide Bukti PT– 4)

1. Bahwa Pihak Terkait membatasi Permohonan Pemohon angka 1 s/d 3 halaman 11 s/13, karena Pemohon sendiri mendaftarkan bahwa tidak ada suara Pemohon yang berkurang dan Pemohon tidak mendalilkan secara rinci berapa kenaikan Pihak Terkait pada tiap TPS yang terdapat perbedaan hasil dan TPS mana saja pada penghitungan suara yang terdapat perbedaan suara antara C Hasil dan D Hasil, sehingga tidak jelas kenaikan yang didalilkan Pemohon di setiap TPS naik berapa suara, Partai apa yang terdapat terhadap kenaikan tersebut (sehingga berkurang) dan Pemohon tidak menjelaskan kenaikan suara tersebut bersumber dari mana? Yang terjadi adalah proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sesuai dengan perundang undangan. Sehingga permohonan pemohon mengada – ada dan tidak beralasan;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 4 tentang tidak adanya pengecekan, pencocokan dan penyandingan data. Proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sampai dengan Provinsi dan Nasional sesuai dengan perundang undangan.

- Maka permohonan pemohon angka 4 adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;
3. poin 5 s/d 10 halaman 13 s/d 14, adalah dalil yang mengada – ada. Proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sampai dengan Provinsi dan Nasional sesuai dengan perundang undangan. Apabila ada pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme yang dilanggar oleh Pemohon, maka ada sarana penyelesaian dari perbaikan berjenjang sebagaimana telah dilaksanakan dan melalui prosedur administratif di Bawaslu. Faktanya laporan ke Bawaslu tentang dalil pemohon telah dilakukan perbaikan secara berjenjang menurut putusan Bawaslu. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;(vide Bukti PT– 5)
 4. Bahwa mengenai Penambahan suara bagi caleg Partai NasDem Daerah Pemilihan Mimika 3 adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana penambahan tersebut, dan sertifikat rekapitulasi Kabupaten menjadi berubah, tidak dijelaskan oleh Pemohon berubah berapa banyak ke berapa banyak, bagaimana proses perubahan dan darimana perubahannya. Pada tabel halaman 14 Pemohon sendiri mendalilkan tidak ada perbedaan setelah proses rekapitulasi berjenjang, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan atau selisih antara D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten. Dan Putusan Bawaslu Nomor 001/TM/PL/33.10/32024 pada 4 Distrik telah diputus dan selesaikan sesuai dengan perundang undangan. Sehingga dalil permohonan pemohon selain dan selebihnya adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; (vide Bukti PT– 6, PT– 7, PT– 8, PT– 9, PT– 10)
 5. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Model D Hasil PROV DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 5
2. Bukti PT-2 : Model D Hasil Kabko DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 5
3. Bukti PT-3 : Model D Hasil Kecamatan/Distrik Wania DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 5
4. Bukti PT-4 : Model D Hasil DPRD Kabko Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 3

5. Bukti PT-5 : Putusan Bawaslu Nomor 001/TM/PL/33.10/32024 tentang 4 Kelurahan Kelurahan Sempan, Kelurahan Pasar Sentral, Kelurahan Otoman dan Kelurahan Koperapoka di Distrik Mimika Baru yang telah dilaksanakan.
6. Bukti PT-6 : Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru
7. Bukti PT-7 : Model Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru Mimika Baru Kelurahan Sempan
8. Bukti PT-8 : Model Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral
9. Bukti PT-9 : Model Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru Mimika Baru Kelurahan Otoman
10. Bukti PT-10 : Model Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru Mimika Baru Kelurahan Koperapoka

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 pada tanggal 13 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-1]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon terkait persandingan perolehan suara Pemohon (Hanura) untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5 dengan selisih perolehan suara Nasdem sebanyak 2.358 Suara yang tersebar di 159 TPS di 7 Kecamatan/Distrik, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sesuai dengan D.Hasil Provinsi [vide Bukti PK.36-2], sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	Hanura	10.756
2	Nasdem	33.762

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sesuai dengan D.Hasil KABKO Daerah Pemilihan Mimika 4 (Empat) Distrik Wania [vide Bukti PK.36-3], diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara Partai berdasarkan D.Hasil KABKO Hasil Pengawasan
1	Hanura	723
2	Nasdem	5.591

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wania Kabupaten Mimika terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/Distrik untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 4 (Empat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024, diperoleh rincian sebagai berikut:

1. Kelurahan Kamoro Jaya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania [Bukti PK.36-4], diperoleh rincian sebagai berikut:

Perolehan Suara Calon berdasarkan C.Hasil Salinan TPS pada Kelurahan Kamoro Jaya Hasil Pengawasan							
Nomor TPS	Suara	Nomor TPS	Suara	Nomor TPS	Suara	Nomor TPS	Suara
1	0	13	104	25	29	37	X
2	3	14	X	26	22	38	98
3	48	15	19	27	16	39	44
4	X	16	4	28	16	40	0
5	X	17	X	29	X	41	19
6	30	18	X	30	42	42	X
7	X	19	X	31	18	43	2
8	10	20	X	32	X	44	X
9	9	21	59	33	X	45	X
10	x	22	X	34	16	46	54
11	X	23	X	35	18		
12	28	24	X	36	6		

2. Kelurahan Wonosari Jaya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania, [Bukti PK.36-5] diperoleh rincian sebagai berikut:

<p>Perolehan Suara Calon berdasarkan TPS pada Kelurahan Wonosari Jaya Hasil Pengawasan</p>
--

Nomor TPS	Suara	Nomor TPS	Suara
1	X	14	17
2	X	15	15
3	4	16	X
4	X	17	13
5	X	18	X
6	8	19	10
7	X	20	26
8	X	21	55
9	19	22	X
10	28	23	X
11	19	24	38
12	X	25	6
13	X	26	10

3. Kelurahan Inauga

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Kelurahan Inauga Distrik Wania Bukti PK.36-6], diperoleh rincian sebagai berikut:

Perolehan Suara Calon berdasarkan TPS pada Kelurahan Inauga Hasil Pengawasan							
Nomor TPS	Suara	Nomor TPS	Suara	Nomor TPS	Suara	Nomor TPS	Suara
1	X	16	X	31	X	46	51
2	X	17	X	32	37	47	74
3	X	18	X	33	98	48	65
4	X	19	23	34	X	49	35
5	X	20	X	35	11	50	49
6	X	21	X	36	X	Total Perolehan	
7	X	22	X	37	33		

8	X	23	X	38	34	Suara berdasarkan C Hasil Salinan DPRD KabKo Hasil pengawasan.
9	X	24	X	39	69	
10	X	25	X	40	57	
11	X	26	X	41	21	
12	X	27	X	42	X	
13	X	28	27	43	X	
14	X	29	X	44	6	
15	X	30	88	45	100	

4). Kelurahan Nawaripi

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Kelurahan Nawaripi Distrik Wania [Bukti PK.36-7], diperoleh rincian sebagai berikut:

Perolehan Suara Calon berdasarkan TPS pada Kelurahan Nawaripi Hasil Pengawasan			
Nomor TPS	Suara	Nomor TPS	Suara
1	64	11	128
2	3	12	36
3	17	13	X
4	5	14	X
5	9	15	11
6	26	16	24
7	55	17	26
8	8	18	12
9	39	19	17
10	6	20	17
Total Perolehan Suara berdasarkan C Hasil Salinan DPRD KabKo Hasil pengawasan adalah			

5). Kelurahan Mawokau Jaya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Kelurahan Mawokau Jaya Distrik Wania [Bukti PK.36-8], diperoleh rincian sebagai berikut:

Perolehan Suara Calon berdasarkan TPS pada Kelurahan Mawokau Jaya Hasil Pengawasan	
Nomor TPS	Suara
1	49
2	X
3	X
4	17
5	31
6	45
7	X
8	X

6). Kampung Kadun Jaya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Kampung Kadun Jaya Distrik Wania [Bukti PK.36-9], diperoleh rincian sebagai berikut:

Perolehan Suara Calon berdasarkan TPS pada Kampung Kadun Jaya Hasil Pengawasan	
Nomor TPS	Perolehan Suara
1	X
2	3
3	X

4	6
5	10
6	34
7	X

7). Kampung Mandiri Jaya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania [Bukti PK.36-10], diperoleh rincian sebagai berikut:

Perolehan Suara Calon berdasarkan TPS pada Kampung Kadun Jaya Hasil Pengawasan	
TPS	Perolehan Suara
01	X
02	X
03	X

2. Bahwa terkait dengan persandingan Perolehan Suara Pemohon (Hanura) untuk Pengisian DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 3, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terkait dengan perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Mimika 3 sesuai dengan D.Hasil Kecamatan/Distrik DPRD Kabko [vide Bukti Pk.36-11] sebagai berikut:

No	Partai	Total Perolehan Suara caleg DPRD Kabko Hasil Pengawasan
1	Hanura	3048

2	Nasdem	3082
---	--------	------

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terkait dengan perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Mimika 3 sesuai dengan C.Hasil Salinan DPRD KabKo pada 156 TPS di 4 (Empat) Kelurahan Distrik Mimika Baru [vide Bukti Pk.36-12], diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Partai	Total Perolehan Suara caleg DPRD Kabko Hasil Pengawasan
1	Hanura	2040
2	Nasdem	1186

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terkait dengan perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Mimika 3 sesuai dengan C.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kecamatan, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil Salinan Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 3 Hasil Pengawasan	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan - DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 3 Hasil Pengawasan
A.1	5. Partai Nasdem	117	118
A.2	1 Aser Gobai, S.T.	700	2592
	2 Dance Toding Allo	37	37
	3 Elfita Ubruangge	15	19
	4 Yulius Kayame	259	260
	5 Alexander Makamo, A,Md.Pi	13	14

	6	Elisabeth Flora Semunya	44	42
B.	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.		1186	3082
A.1	10. Partai Hanura		143	105
A.2	1	Saleh Alhamid	1576	2606
	2	Nurdina Ali	25	26
	3	Waode Ratiani	270	286
	4	Bernardus Letsoin	26	25
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2040	3048

3. Bahwa terkait dengan permasalahan perubahan hasil yang dilakukan oleh Termohon, terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 [Bukti Pk.36-13], Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
 - 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada intinya memutuskan bahwa:
 - 3.2.1 Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Rekapitulasi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Mimika;
 - 3.2.2 Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dikarenakan tidak melakukan Pembetulan berdasarkan Hasil Pencermatan kembali formulir D.Hasil Kecamatan yang

telah dilakukan pencocokan berdasarkan Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten di 4 Kelurahan (Otomona, Pasar Sentral, Koperapoeka, dan Sempan) pada Distrik Mimika Baru;

3.2.3 Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

3.2.4 Memerintahkan kepada KPU Mimika, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti PK-36-1 sampai dengan bukti PK-36-13, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Salinan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 pada tanggal 13 Maret 2024.
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi D.Hasil Provinsi-DPRPT.
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi D.Hasil KABKO Daerah Pemilihan Mimika 4 (empat) Distrik Wania
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRPT untuk keseluruhan TPS di Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRPT untuk keseluruhan TPS di Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRPT untuk keseluruhan TPS di Kelurahan Inauga Distrik Wania

7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRPT untuk keseluruhan TPS di Kelurahan Nawaripi Distrik Wania
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRPT untuk keseluruhan TPS di Kelurahan Mawokau Jaya Distrik Wania
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRPT untuk keseluruhan TPS di Kelurahan/Kampung Kadun Jaya Distrik Wania
10. Bukti PK.36-10 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRPT untuk keseluruhan TPS di Kelurahan/Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania
11. Bukti PK.36-11 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan/Distrik DPRD Kabko
12. Bukti PK.36-12 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO untuk Dapil Mimika 3 pada 156 TPS di 4 (Empat) Kelurahan Distrik Mimika Baru.
13. Bukti PK.36.13 : Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 tanggal 13 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-5= Bukti T-001], sepanjang perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 5, dan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-5= Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29-01-10-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan tidak melampirkan bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkara PHPU.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5.2] Bahwa Meskipun Pemohon tidak melampirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 sebagaimana yang disebutkan dalam eksepsi Pihak Terkait, tetapi Pemohon telah cukup menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 10 serta melampirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide bukti P-6]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang diuraikan sebagai berikut:

1. Eksepsi Termohon secara umum menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:
 - a. Pemohon tidak mengalami kerugian karena tidak ada suara Pemohon yang hilang;
 - b. Pemohon mendalilkan penambahan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 2.358 tanpa penjelasan dari partai mana suara partai Nasdem tersebut bertambah;
 - c. Pemohon tidak menyandingkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon pada TPS-TPS yang dipermasalahkan, sehingga menjadi tidak jelas berapa selisih suara di masing-masing TPS;

- d. Petitem Pemohon kabur atau *obscuur* karena petitem Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024) dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Mimika 8/2024) serta Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Mimika 9/2024). Padahal Keputusan KPU Kabupaten Mimika 8/2024 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Eksepsi Pihak Terkait secara umum menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:
 - a. Daerah Pemilihan yang dimohonkan Pemohon tidak jelas karena adanya inkonsistensi penulisan daerah pemilihan dalam permohonan Pemohon antara lain pada halaman 2 dan halaman 3;
 - b. Permohonan Pemohon tidak cermat karena dalam tabel persandingan D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten halaman 14 Pemohon menuliskan selisih 1.885 suara, padahal D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten nilainya sama;
 - c. Petitem Pemohon tidak jelas karena pada petitem angka dua (2) meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 namun tidak jelas Daerah Pemilihan 3 apakah untuk pengisian jabatan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Terlebih lagi tidak ada Daerah Pemilihan 3 dalam daerah pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, baik DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

[3.8.2] Bahwa posita Pemohon berkenaan dengan pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah pada Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 mempersoalkan selisih perhitungan suara yang disebabkan penambahan suara Partai NasDem sebanyak 2.358 suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan pada 159 TPS pada 7 Kelurahan di Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika. Penambahan suara tersebut didalilkan terjadi karena Termohon tidak melakukan pengecekan, pencocokan dan penyandingan data Formulir Model D Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C Hasil sehingga terjadi perubahan perolehan suara pada formulir Model D Hasil Kecamatan yang dilanjutkan dengan penuangan dalam formulir Model D Hasil Kabupaten dan D Hasil Provinsi Papua Tengah. Partai NasDem seharusnya memperoleh suara sebanyak 31.404. Namun, pada Formulir Model D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten, dan D Hasil Provinsi suara tersebut berubah (bertambah) menjadi 33.762. Akibat penambahan suara Partai

NasDem tersebut, Pemohon dirugikan karena tidak bisa mendapatkan kursi ke-10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah. Berkenaan dengan dalil tersebut, Mahkamah menilai bahwa posita demikian telah menguraikan dengan jelas dan rinci pada TPS mana saja penambahan suara untuk Partai NasDem terjadi dan bagaimana penambahan suara terjadi. Selain itu menurut Mahkamah meskipun Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara partainya, tetapi perubahan suara pada partai lain bisa saja mempengaruhi perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD;

[3.8.3] Bahwa posita Pemohon berkenaan dengan pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika pada Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 3 mempersoalkan penambahan suara calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Partai NasDem (Nomor Urut 1) atas nama Aser Gobai sebanyak 1.885 pada 4 Kelurahan di Distrik Mimika Baru yang menyebabkan Partai NasDem mendapatkan 3.082 suara yang seharusnya menurut Pemohon, Partai NasDem hanya mendapatkan 1.198 suara. Setelah Mahkamah mencermati posita Pemohon, Mahkamah menilai bahwa meskipun posita permohonan menyebutkan adanya perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan suara yang ditetapkan oleh Termohon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, namun Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci di TPS atau kelurahan mana saja terjadi perbedaan atau perubahan perolehan suara. Posita Pemohon hanya menyebutkan pada 156 TPS di 4 (empat) kelurahan pada Distrik Mimika Baru. Tanpa uraian yang jelas berkenaan dengan hal tersebut seperti nama atau nomor TPS dan kelurahan mana saja yang menjadi *locus* sengketa. Sehingga Mahkamah menilai posita yang demikian adalah tidak jelas atau kabur;

[3.8.4] Bahwa terhadap petitum pemohon angka 2 yang meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika 8/2024 padahal keputusan *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, Mahkamah menilai bahwa maksud Pemohon pada petitum tersebut adalah meminta pembatalan Keputusan KPU secara nasional dalam hal ini Keputusan KPU 360/2024 yang berhubungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Mimika 8/2024 dan bertalian dengan Keputusan KPU Kabupaten Mimika 9/2024. Mahkamah menilai bahwa, rumusan petitum yang demikian bukanlah meminta pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud

secara kumulatif tetapi menjelaskan bahwa Keputusan KPU 360/2024 sebagaimana dimohonkan bertalian atau berhubungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Mimika 8/2024 yang telah disempurnakan dengan Keputusan KPU Kabupaten Mimika 9/2024;

[3.8.5] Bahwa, setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum permohonan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan KPU secara nasional sepanjang daerah pemilihan yang didalilkan secara jelas. Petitum angka 2 Pemohon meminta Mahkamah untuk:

2. “Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun 2024 Jo. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan 3.

Dalam petitum dimaksud memang terdapat ketidakjelasan berkenaan dengan frasa “sepanjang daerah pemilihan 3” karena tidak jelas daerah pemilihan 3 dimaksud untuk pengisian jabatan apa. Dengan demikian, Mahkamah menilai petitum permohonan tidak dirumuskan secara cermat sehingga terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalil dalam posita dengan yang dimintakan dalam petitum;

[3.8.6] Bahwa, dalam persidangan tanggal 29 April 2024, Kuasa Hukum Pemohon melakukan *renvoi* atas petitum yang dimohonkan yaitu menambahkan frasa “sepanjang Dapil Papua Tengah 5, Provinsi Papua Tengah, dan Dapil Mimika 3, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah” pada petitum nomor 2 [vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024 tanggal 29 April 2024]. Terhadap *renvoi* tersebut Mahkamah berpendapat bahwa *renvoi* di dalam persidangan diperbolehkan sepanjang *renvoi* tersebut tidak mengubah substansi permohonan (*renvoi mayor*). Karena terhadap perbaikan terkait substansi permohonan, Mahkamah telah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yaitu hanya dapat diajukan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PMK 2/2023 dan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2023. Adapun *renvoi* yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dinilai Mahkamah sebagai perubahan terkait dengan substansi permohonan. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan *renvoi* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

[3.8.7] Bahwa dengan demikian, terdapat ketidakjelasan di dalam permohonan Pemohon dalam bentuk tidak adanya uraian mengenai kesalahan penghitungan suara secara jelas di TPS atau kelurahan tertentu pada posita Pemohon untuk pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika pada Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 3 dan terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalil dalam Posita dan Petitum untuk pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Provinsi Papua Tengah pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 5 serta pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika pada Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 3. Dengan demikian, meskipun alasan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Namun, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur maka eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi lain dari Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.59 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Supriyanto

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id